



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.YUSUP JS ALIAS YUSUP**
Tempat lahir : Pinrang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sahabat Gang Samudera Kel.Pasar Sentral Timika
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek)
Pendidikan : SMK berijazah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap oleh penyidik BNN sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan oleh penyidik BNN Sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2017
 3. Ditahan oleh penyidik BNN sejak tanggal 2 November sampai dengan 21 November 2017
 4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
 6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
 7. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 8. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum RUBEN HOHAKAY, SH, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat hukum oleh Badan narkotika Nasional Kab. Mimika Nomor : B/436/X/Ks/pb.00/2017/BNNK-MMK tanggal 28 Oktober 2017 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika. Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Anggota Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUP JS Alias YUSUP** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (jenis shabu – shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. YUSUP JS Alias YUSUP** selama **15 (lima belas) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **8 (delapan) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
Untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,90 gram dan sisa dari uji laboratorium 0, 4963 gram dilimpahkan ke Pengadilan
 - 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara;
 - 1 (satu) unit Hanphone VIVO berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389;
 - 1 (satu) buah plastic lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas warna merah tertulis nomor resi pengirimsn garuda bernomor 126-39577532;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar buku rekening atas nama UMI HALIMAH
 - 1 (satu) ATM Bank BRI warna hijau milik UMI HALIMAG**Dikembalikan kepada UMI HALIMAH**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena memiliki keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **M.YUSUP JS ALIAS YUSUP** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Cenderawasih Sp II Kantor Cargo PT.KAMURI HARAPAN UTAMA Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Bermula sekira awal bulan oktober Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr.Masdar Alias Andre (Dpo) dan mengirim sejumlah uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI An.UMI HALIMAH milik istri Terdakwa ke Nomor rekening **0570821440** Bank BCA An.**DADANG** yang sebelumnya Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) kirim melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa uang yang dikirim oleh terdakwa sebagai uang muka pembayaran narkotika sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Setelah itu Terdakwa mengirim alamat melalui SMS kepada Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) "**Syamsir Jln.budi utomo dpn smp2 timika papua**". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) mengirim paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wit Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) mengirimkan Foto berisi Nomor resi pengiriman barang kargo bernomor **126-39577532** ke Nomor 081384158389 handphone whatsapp milik Terdakwa. Kemudian Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) menyampaikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa bahwa paket kiriman Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam Mobil-mobilan.

- Bahwa pada waktu tersebut diatas selanjutnya Terdakwa datang ke kantor cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA yang terletak di Jalan Cenderawasih Sp.2 Timika, dan sesampainya di ruangan cargo Terdakwa menanyakan paket kiriman dengan cara Terdakwa menunjukkan handphone hitam vivo milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi Muhammad Irsan Saynuddin salah satu petugas cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA, dimana di dalam handphone vivo warna hitam milik Terdakwa terdapat foto nomor resi pengiriman **126-39577532**. Saat saksi Muhammad Irsan Saynuddin memegang handphone hitam vivo milik Terdakwa dan memperhatikan serta melihat nomor resi pengiriman yang terdapat di dalam handphone vivo warna hitam milik Terdakwa, tiba-tiba beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika memasuki kantor cargo garuda yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada seseorang berbaju merah akan datang melakukan pengambilan paket kiriman barang di kantor cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA di jalan Cenderawasih Sp.2 Timika, kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika mengambil handphone vivo warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika memeriksa handphone vivo warna hitam milik Terdakwa dan melihat terdapat nomor resi pengiriman bernomor **126-39577532** dan petugas cargo mencocokkan nomor resi pengiriman sesuai dengan paket pengiriman cargo yang berlabel maskapai garuda dan petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menemukan adanya kesamaan nomor resi pengiriman barang. Selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menyuruh Terdakwa membuka paket kiriman yang berisi 1(satu) set mainan mobil bercorak loreng tentara dan petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menyuruh Terdakwa membongkar mobil mainan tersebut dengan cara memberikan obeng, dan setelah Terdakwa membuka mobil mainan dan di dalam mobil mainan tersebut di temukan lakban coklat berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi serbuk narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mengakui 1(satu) bungkus plastik bening berisi serbuk narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban coklat yang terdapat didalam mobil mainan tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1(satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal di duga narkoba jenis shabu, 1(satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1(satu) unit handphone vivo berwarna hitam dengan nomor sim card 081384158389, 1(satu) buah plastik lakban berwarna coklat, 1(satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman cargo garuda bernomor 126-39577532 dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian kepada Sdr.Masdar Als Andre (Dpo) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Agustus 2017 dan Sdr.Masdar Als Andre (Dpo) mengirimkan paket narkoba sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang kedua saat Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kantor Cargo Garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian dan lampiran Nomor:291/11770/2017 tanggal 28 Oktober 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu adalah seberat 43,41 gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,51 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,90 gram sehingga barang bukti setelah disisihkan sebanyak 42.00 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab: 3844/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti:10060/2017/NFF tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M.YUSUP JS ALIAS YUSUP** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Cenderawasih Sp II Kantor Cargo PT.KAMURI HARAPAN UTAMA Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu), beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula sekira awal bulan oktober Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr.Masdar Alias Andre (Dpo) dan mengirim sejumlah uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI An.UMI HALIMAH milik istri Terdakwa ke Nomor rekening **0570821440** Bank BCA An.**DADANG** yang sebelumnya Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) kirim melalui SMS kepada Terdakwa. Bahwa uang yang dikirim oleh terdakwa sebagai uang muka pembayaran narkotika sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Setelah itu Terdakwa mengirim alamat melalui SMS kepada Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) "**Syamsir Jln.budi utomo dpn smp2 timika papua**". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) mengirim paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wit Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) mengirimkan Foto berisi Nomor resi pengiriman barang kargo bernomor **126-39577532** ke Nomor 081384158389 handphone whatsapp milik Terdakwa. Kemudian Sdr. Masdar Alias Andre (Dpo) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa paket kiriman Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam Mobil-mobilan.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas selanjutnya Terdakwa datang ke kantor cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA yang terletak di Jalan Cenderawasih Sp.2 Timika, dan sesampainya di ruangan cargo Terdakwa menanyakan paket kiriman dengan cara Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan handphone hitam vivo milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi Muhammad Irsan Saynuddin salah satu petugas cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA, dimana di dalam handphone vivo warna hitam milik Terdakwa terdapat foto nomor resi pengiriman **126-39577532**. Saat saksi Muhammad Irsan Saynuddin memegang handphone hitam vivo milik Terdakwa dan memperhatikan serta melihat nomor resi pengiriman yang terdapat di dalam handphone vivo warna hitam milik Terdakwa, tiba-tiba beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika memasuki kantor cargo garuda yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada seseorang berbaju merah akan datang melakukan pengambilan paket kiriman barang di kantor cargo garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA di jalan Cenderawasih Sp.2 Timika, kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika mengambil handphone vivo warna hitam dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya petugas dari Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika memeriksa handphone vivo warna hitam milik Terdakwa dan melihat terdapat nomor resi pengiriman bernomor **126-39577532** dan petugas cargo mencocokkan nomor resi pengiriman sesuai dengan paket pengiriman cargo yang berlabel maskapai garuda dan petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menemukan adanya kesamaan nomor resi pengiriman barang. Selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menyuruh Terdakwa membuka paket kiriman yang berisi 1(satu) set mainan mobil bercorak loreng tentara dan petugas Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika menyuruh Terdakwa membongkar mobil mainan tersebut dengan cara memberikan obeng, dan setelah Terdakwa membuka mobil mainan dan di dalam mobil mainan tersebut di temukan lakban coklat berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di duga berisi serbuk narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mengakui 1(satu) bungkus plastik bening berisi serbuk narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban coklat yang terdapat didalam mobil mainan tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa *1(satu) bungkus plastik besar berisi butiran kristal di duga narkotika jenis shabu, 1(satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1(satu) unit handphone vivo berwarna hitam dengan nomor sim card 081384158389, 1(satu) buah plastik lakban berwarna coklat, 1(satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman cargo garuda bernomor 126-39577532* dan kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kab.Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian kepada Sdr.Masdar Als Andre (Dpo) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Agustus 2017 dan Sdr.Masdar Als Andre (Dpo) mengirimkan paket narkotika sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang kedua saat Terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kantor Cargo Garuda PT.KAMURI HARAPAN UTAMA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian dan lampiran Nomor:291/11770/2017 tanggal 28 Oktober 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu adalah seberat 43,41 gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,51 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,90 gram sehingga barang bukti setelah disisihkan sebanyak 42.00 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab: 3844/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti:10060/2017/NFF tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIN SAHLAN**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa aka nada seorang laki laki berbaju merah akan mengambil paket kiriman barang pada jasa pengiriman barang di jalan cendrawasih Timika
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.30 WIT terdakwa mengambil paket kiriman dari
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.30 WIT terdakwa mengambil paket kiriman dari kantor kargo PT. Kamuri Harapan Utama dengan No. resi 126-39577532 yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi melalui Handphonenya ;
- bahwa saksi meminta terdakwa untuk membuka paket kiriman barang tersebut, kemudiab terdakwa langsung membuka paket kiriman barang yang didalamnya berisi 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, yang selanjutnya saksi membuka mobil mainan tersebut dan terdapat lakban berwarna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena pada saat itu paket Shabu tersebut belum ditimbang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi butiran Kristal diduga Narkotika jensi Shabu, 1 (satu)set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1 (satu) unit Handphone vivo berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389, 1 (satu) plastic lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman kargo garuda bernomor 126-39577532 ditemukan dari tangan terdakwa;
- Bahwa paket kiriman tersebut atas nama “ Jl. Budi Utomo dpn SMP 2 Timika Papua “
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dari temannya yang berada diluar kota, akan terdakwa jual di timika dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. **MUHAMMAD IRSAN SYAINUDDIN**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika datang ke kantor kargo PT. Kamuri Harapan Utama Timika dengan berbaju merah dan berambut lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira 15.30 WIT terdakwa datang ke akntor kargo PT. Kamuri Harapan Utama Timika dan menanyakan paket kiriman barang sambal menunjukkan resi pengiriman nomor 126-39577532 dari handphone terdakwa;
 - Bahwa tidak lama setelah itu datang BNN Kab Mimika kemudian memeriksa handphone vivo berwarna hitam milik terdakwa dan menemukan adanya kesamaan nomor resi pengiriman pada pesan whatsapp yang berisi 1 (satu) set mobil mainan yang akan diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa dalam paket yang berisi 1 (satu) set mobil mainan yang didalam mobil mainan tersebut terdapat bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic besar berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa pada saat menerima paket tersebut terdakwa menandatangani tanda terima barang dan mencantumkan nama Ardi yang kemudian di persidangan terdakwa mengakui tanda tangannya tersebut;
 - Bahwa paket tersebut dikirim dari Surabaya;
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi butiran Kristal diduga Narkotika jensi Shabu, 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1 (satu) unit Handphone vivo berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389, 1 (satu) plastic lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman kargo garuda bernomor 126-39577532 ditemukan dari tangan terdakwa
 - Bahwa petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa membuka paket denag nomor resi 126-39577532 dengan menggunakan ppisau catter dan obeng untuk memnuka paket kiriman tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP adalah benar;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. **ABU HAIR:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
 - Bahwa uang yang masuk dan dikirim melalui jasa pengiriman uang di tempat saksi bernama BRI Link ABU HAIR;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP adalah benar;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. **NURUL HUDA Alias YUDA:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 2016;
 - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjual paketan narkotika jenis shabu ke orang yang tinggal di timika;
 - Bahwa saksi pernah menerima narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sekitar pertengahan bulan Januari 2016 di Jalan Budi Utomo ujung Timika;
 - Bahwa terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu kepada saksi seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjual paket shabu tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

5. **RALPHY NATANAEL DUMAIS:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperlihatkan ciri – ciri dari terdakwa oleh petugas BNN Kab Mimika dan menerangkan bahwa pelaku merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIT saksi diperintahkan untuk mengambil paket kiriman barang di kantor kargo PT. KAMURI HARAPAN UTAMA, setibanya dikantor kargo PT. KAMURI HARAPAN UTAMA saksi melihat beberapa petugas BNN Kab. Mimika menghampiri seorang laki laki yang berbaju merah yaitu terdakwa dengan maksud dan tujuan menanyakan sambil memeriksa isi handphone Vivo berwarna hitam milik terdakwa dimana ada Nomor Resi pengiriman pada pesan aplikasi Whatsapp terdakwa;
- Bahwa Petugas BNN Kab. Mimika mencocokkan Nomor resi pengiriman yan tertera pada paket pengiriman yang akan diambil oleh terdakwa, ternyata ada kesamaan dan kemiripan;
- Bahwa petugas BNN Kab. Mimika meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) set mobil mainan yang didalam mobil mainan tersebut terdapat bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic besar berisi serbuk Kristal putih;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bahwa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi butiran Kristal diduga Narkotika jensi Shabu, 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1 (satu) unit Handphone vivo berwarna



hitam dengan nomor simcard 081384158389, 1 (satu) plastic lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman kargo garuda bernomor 126-39577532 ditemukan dari tangan terdakwa;

- Bahwa wajah dari terdakwa ketika mengambil paketan tersebut pucat karena ketakutan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kab. Mimika pada saat mengambil paketan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu untuk dijual dan memperoleh keuntungan lebih;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP adalah Benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HASURA MULYANI, Amd.,** : dibawah sumpah atau janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian dan pengetahuan ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa ahli telah melakukan uji laboratorium berupa barang 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga shabu;
- Bahwa hasil pengujian tersebut menerangkan bahwa barang berupa Kristal bening positif mengandung metamfetaminayang termasuk narkotika golongan satu sebagaimana Lampiran Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;
- Bahwa akibat penggunaan shabu yang mengandung mentamfetamina jika dipakai dalam dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra nyata, dosis lebih besar dapat menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic bahkan dapat berakhir dengan kematian;
- Bahwa shabu yang mengandung metamfetamina sangat berbahaya karena menimbulkan ketergantungan dan merusak sistem saraf bagi penggunayadan mengakibatkan kematian;
- Bahwa untuk pengedaran dan penjualan diawasi oleh menteri kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;
- Bahwa ahli sudah terbiasa melakukan penelitian dan pengujian sampel narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman seperti metamfetamina;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium barang Bukti dari Pusat Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/3903/XI/2017/Labforcab Mks yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO LAB: 3844/NNF/XI/2017 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5120 gram dengan nomor barang bukti 10060/2017/NNF milik tersangka M YUSUP JS Alias YUSUP Positif Narkotika yang mengandung **MATAMFETAMINA** yang sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.YUSUP JS ALIAS YUSUP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIT di jalan cendrawasih SP II kantor kargo PT. KAMURI HARAPAN UTAMA Timika, ditangkap berkaitan mengenai tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (jenis Shabu);
- Bahwa sekitar awal bulan oktober terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. MASDAR alias ANDRE dan mengirim sejumlah uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui bank BRI a.n UMI HALIMAH milik istri terdakwa ke nomor 0570821440 Bank BCA a.n DADANG yang sebelumnya sdr MASDAR alias ANDRE kirim melalui sms kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang muka dari pembelian narkotika sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim alamat melalui SMS kepada sdr MASDAR Alias ANDRE yaitu pada **SYAMSIR Jln Budi Utomo dpn smp2 timika papua**. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sdr MASDAR Alias ANDRE mengirim paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIT sdr MASDAR Alias ANDRE mengirim foto berisi nomor resi pengirim barang kargo bernomor 126-39577532 ke Nomor 081384158389 handphone whatsapp milik terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr MASDAR Alias ANDRE menyampaikan kepada terdakwa bahwa paket kiriman narkoba jenis shabu tersebut disimpan didalam mobil – mobilan;
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 28 Oktober 2017 terdakwa datang ke kantor kargo garuda PT KAMURI HARAPAN UTAMA yang terletak di jalan cedrawasih SP II Timika dan sesampainya di ruangan kargo terdakwa menanyakan paket kiriman dengan cara menunjukkan handphone vivo berwarna hitam menggunakan tangan kanan kepada saksi MUHAMMAD IRSAN SAYNUDDIN yang merupakan salah satu petugas kargo garuda PT. KAMURI HARAPAN UTAMA, diaman dalam handphone vivo warna hitam milik terdakwa terdapat nomor resi pengiriman 126-39577532;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD IRSAN SAYNUDDIN melihat nomor resi yang terdapat di handphone terdakwa tiba-tiba beberapa petugas BNN Kab Mimika datang dan mengambil Handphone vivo warna hitam milik terdakwa dan melihat terdapat nomor resi pengiriman paket milik terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh barang sebagaimana nomor resi pengiriman 126-39577532 petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa untuk membuka paket dan paket tersebut berisi 1 (satu) set mainan mobil bercorak loreng tentara dan petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa untuk membongkar mobil tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa setelah terdakwa membuka mobil mainan tersebut didalam mobil tersebut ditemukan lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi serbuk narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic besar berisi butiran Kristal diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara, 1 (satu) unit Handphone vivo berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389, 1 (satu) plastic lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas merah tertulis nomor resi pengiriman kargo garuda bernomor 126-39577532 adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian kepada sdr MASDAR Alias ANDRE sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan agustus 2017 dan sdr MASDAR Alias ANDRE mengirimkan paket narkoba sebanyak 15 gram seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang kedua saat terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 di kantor kargo garuda PT KAMURI HARAPAN UTAMA;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
Untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,90 gram dan sisa dari uji laboratorium 0, 4963 gram dilimpahkan ke Pengadilan
- 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara;
- 1 (satu) unit Hanphone VIVO berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389;
- 1 (satu) buah plastic lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas warna merah tertulis nomor resi pengirimsn garuda bernomor 126-39577532;
- 1 (satu) lembar buku rekening atas nama UMI HALIMAH
- 1 (satu) ATM Bank BRI warna hijau milik UMI HALIMAG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Pukul 15.30 WIT terdakwa mengambil paket kiriman dari kantor kargo PT. Kamuri Harapan Utama dengan No. resi 126-39577532 dengan cara memperlihatkan Handphone vivo warna hitam kepada petugas kargo garuda PT. KAMURI HARAPAN UTAMA;
- Bahwa petugas BNN Kab Mimika datang dan mengambil handphone terdakwa kemudian mencocokkan resi pengiriman dengan paket barang yang ingin diambil terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh paket barang tersebut Petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa membuka paket dan paket tersebut berisi 1 (satu) set mainan mobil bercorak loreng tentara dan petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa untuk membongkar mobil tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa setelah terdakwa membuka mobil mainan tersebut didalam mobil tersebut ditemukan lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi serbuk narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang tersebut kemudian di uji laboratorium dan Hasil Uji Laboratorium barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/3903/XI/2017/Labforcab Mks yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO LAB: 3844/NNF/XI/2017 dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5120 gram dengan nomor barang bukti 10060/2017/NNF milik tersangka M YUSUP JS Alias YUSUP Positif Narkotika yang mengandung **MATAMFETAMINA** yang sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian kepada sdr MASDAR Alias ANDRE sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan agustus 2017 dan sdr MASDAR Alias ANDRE mengirimkan paket narkotika sebanyak 15 gram seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang kedua saat terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 di kantor kargo garuda PT KAMURI HARAPAN UTAMA;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim hanya memilih salah satu pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang paling memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif **pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **M YUSUP JS Alias YUSUP** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **M YUSUP JS Alias YUSUP** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "**unsur setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2 **secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Menimbang, perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku



baginya. Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui sendiri dalam keterangannya bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima narkotika golongan I yang secara tanpa hak atau melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan terdakwa yaitu menjual, membeli dan menerima Narkotika Jenis Shabu tanpa ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, Dengan demikian unsur "**Secara Tanpa hak atau melawan hukum**" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan perkara di persidangan bahwa terdakwa memperoleh/menerima paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh melalui pengiriman barang kargo garuda PT KAMURI HARAPAN UTAMA dengan No resi pengiriman : 126-39577532 yang disimpan dalam mobil mainan bercorak loreng tentara yang kemudian petugas BNN Kab Mimika meminta terdakwa untuk membongkar mobil mainan tersebut kemudia ditemukan lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berdasarkan hasil uji laboratorium positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan pembelian kepada sdr MASDAR Alias ANDRE sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan agustus 2017 dan sdr MASDAR Alias ANDRE mengirimkan paket narkotika sebanyak 15 gram seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan yang kedua saat terdakwa tertangkap pada tanggal 28 Oktober 2017 di kantor kargo garuda PT KAMURI HARAPAN UTAMA;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative dimana untuk memenuhi unsur ini tidak harus melaksanakan seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini sehingga perbuatan terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu dari sdr MASDAR Alias ANDRE, Menerima narkotika yang dikirimkan oleh sdr MASDAR Alias ANDRE dan menjual Narkotika dari sdr MASDAR Alias ANDRE sudah memenuhi unsur dalam unsur ini;

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **M YUSUP JS Alias YUSUP** di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi serta Terdakwa menyesali perbuatannya atas kewenangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan terdakwa tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M YUSUP JS Alias YUSUP** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Setiap Orang secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M YUSUP JS Alias YUSUP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **8 (delapan) bulan** kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
Untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,90 gram dan sisa dari uji laboratorium 0, 4963 gram dilimpahkan ke Pengadilan
 - 1 (satu) set mobil mainan bercorak loreng tentara;
 - 1 (satu) unit Hanphone VIVO berwarna hitam dengan nomor simcard 081384158389;
 - 1 (satu) buah plastic lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak mainan terbungkus kertas warna merah tertulis nomor resi pengirimsn garuda bernomor 126-39577532;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar buku rekening atas nama UMI HALIMAH
 - 1 (satu) ATM Bank BRI warna hijau milik UMI HALIMAG
- Dikembalikan kepada UMI HALIMAH**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami **RELLY D BEHUKU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENI SARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JOHANES M. ARITONANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

RELLY D BEHUKU, SH.,MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tim



2. STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H